

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.10/MEN/2011

TENTANG

IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan profesionalisme sumber daya manusia, perlu memberikan kesempatan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - b. bahwa dengan adanya penataan organisasi yang diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyempurnakan kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2002 tentang Izin Belajar Atas Biaya Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

- 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010:
- 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Surat Direktur Kelembagaan, Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1975/D5.1/T/2008, perihal penjelasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN **PERIKANAN** TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
- 2. Pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian.
- Pegawai izin belajar adalah PNS di lingkungan Kementerian dalam status 3. mendapatkan izin belajar.
- Jangka waktu adalah waktu yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti 4. pendidikan melalui izin belajar.
- Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5.
- 6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 7. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- 8. Pimpinan unit kerja eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.
- 9. Pimpinan unit kerja adalah pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala UPT di lingkungan Kementerian.
- 10. Sekretariat unit kerja eselon I adalah Biro Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 11. Lembaga pendidikan adalah perguruan tinggi sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan.

Pasal 2

Pemberian izin belajar bertujuan:

- memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengembangan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenjang, program, dan jangka waktu pendidikan;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme:
- e. kewenangan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. penggunaan ijazah; dan
- h. perubahan dan perpanjangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan sekretariat unit kerja eselon I.

Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun dalam rencana kebutuhan izin belajar 5 (lima) tahunan, dan dirinci ke dalam rencana kebutuhan izin belajar tahunan.
- (2) Rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Form 1 dan memuat informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan izin belajar;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. kualifikasi calon pegawai izin belajar.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai.

BAB III

JENJANG, PROGRAM, DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Izin belajar diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Izin belajar untuk jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III (D.III), 6 (enam) semester;
 - b. Program Diploma IV (D.IV), 8 (delapan) semester;
 - c. Program Sarjana (S1), 8 (delapan) semester;
 - d. Program Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
 - e. Program Doktor (S3); 6 (enam) semester.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

PNS yang akan mengikuti izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling singkat untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik;
- d. lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan tempat izin belajar dilaksanakan;
- e. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- f. tidak sedang:

- 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
- 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
- 4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- 6. dalam proses perkara pidana;
- 7. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau
- 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- g. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat; dan
- h. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Program pada lembaga pendidikan untuk pelaksanaan izin belajar harus memiliki akreditasi paling rendah "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB V

MEKANISME

Pasal 9

- (1) PNS yang akan mengajukan izin belajar harus mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dengan menggunakan Form 2.
- (2) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan.
- (4) Apabila hasil seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dinyatakan diterima, PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan izin belajar kepada pimpinan unit kerja menggunakan Form 3 dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan Form 4;
 - b. surat pernyataan melanjutkan pendidikan, dibuat dengan menggunakan Form 5:
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir:
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir;

- e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- f. brosur atau surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai rencana kegiatan dan jadwal program pendidikan di luar jam kerja;
- g. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program;
- h. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan;
- i. fotokopi DP3 untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- j. surat keterangan, dibuat dengan menggunakan Form 6, yang berisi pernyataan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - 7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
 - 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (5) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.
- (6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut.
- (7) Kepala Badan berdasarkan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan.
- (8) Dalam melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan dapat membentuk Tim Seleksi yang melibatkan sekretariat unit kerja eselon I.
- (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.
- (10) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I.
- (11) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan selambat-lambatnya pada semester satu.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin belajar, yaitu :
 - a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, untuk izin belajar yang diajukan oleh PNS di lingkungan Kementerian yang akan mengikuti pendidikan program Doktor (S3).
 - b. Pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya, untuk izin belajar yang diajukan oleh PNS di lingkungan eselon I yang akan mengikuti pendidikan program Magister (S2) atau yang setara.
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sesuai dengan kewenangannya, untuk izin belajar yang diajukan oleh:
 - 1) PNS di lingkungan unit kerja eselon I yang akan mengikuti pendidikan program Sarjana (S1)/program Diploma IV;
 - 2) PNS di pusat yang akan mengikuti pendidikan program Diploma III.
 - d. Pimpinan unit pelaksana teknis, diberi wewenang untuk memberikan izin belajar yang diajukan oleh PNS di lingkungannya yang akan mengikuti pendidikan program Diploma III.
- (2) Pemberian izin belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif dengan menggunakan Form 7.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pegawai izin belajar mempunyai hak mendapatkan:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. kenaikan gaji berkala;
- d. kenaikan pangkat/golongan;
- e. penilaian dalam DP3; dan
- f. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 12

Pegawai izin belajar mempunyai kewajiban:

- a. tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan izin belajar;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

d. melaporkan...

- d. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:
 - 1. Kepala Badan; dan
 - 2. Kepala Biro Kepegawaian.
- e. mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar apabila tidak dapat menyelesaikan izin belajar dalam waktu yang telah ditentukan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin belajar yang ditentukan berakhir;
- f. menaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- g. menjaga nama baik instansi;
- h. melaporkan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan tembusan kepada:
 - 1. Sekretaris Jenderal;
 - 2. Pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan; dan
 - 3. Kepala Badan.

BAB VIII

PENGGUNAAN IJAZAH

Pasal 13

- (1) PNS yang memperoleh ijazah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, maka ijazah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan administrasi kepegawaian.
- (2) Penggunaan ijazah untuk kepentingan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja eselon I, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan uraian tugas lama dan baru yang bersangkutan dari pejabat pembina kepegawaian, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi DP3 untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - f. fotokopi surat izin belajar yang telah dilegalisir.
- (3) Pimpinan unit kerja eselon I berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Penggunaan ijazah untuk administrasi kepegawaian mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX

PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 14

- (1) Pegawai izin belajar dapat mengajukan permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan.
- (2) Permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan unit kerja disertai alasannya dengan menggunakan Form 8.
- (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi untuk pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan.
- (5) Apabila telah diterima atau lulus seleksi pada jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang akan ditempuh, selanjutnya pegawai izin belajar menyampaikan permohonan izin belajar kepada pimpinan unit kerja, dengan menggunakan Form 9 dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keterangan telah diterima atau lulus seleksi dari jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang akan ditempuh yang telah dilegalisir;
 - b. surat izin belajar yang lama;
 - c. brosur atau surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai rencana kegiatan dan jadwal program pendidikan di luar jam kerja;
 - d. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir.
- (6) Mekanisme penyampaian permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sampai dengan dikeluarkannya izin belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat, (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11).

Pasal 15

Pegawai izin belajar yang pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, maka ijazah yang diperolehnya tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kepegawaian.

Bagian ...

Bagian Kedua

Perpanjangan

Pasal 16

- (1) Pegawai izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin belajar dengan menggunakan Form 10, disertai dengan:
 - a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan izin belajar terjadi bukan atas kelalajannya; dan
 - b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai izin belajar melaksanakan tugas belajar.
- (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan persyaratan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan.
- (5) Pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada pegawai izin belajar yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I.
- (9) Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan perpanjangan masa izin belajar paling lama 1 (satu) tahun dengan menggunakan Form 11.

BAB X ...

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik pegawai izin belajar di lingkungan unit kerjanya berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- (2) Kepala Badan dan Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik pegawai izin belajar di lingkungan Kementerian berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan perencanaan dan pengembangan karier.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang telah mempunyai izin belajar dan belum dapat menyelesaikan pendidikan, izin belajar dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pendidikan selesai.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2002 tentang Izin Belajar Atas Biaya Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

KELAUTASalinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 146

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
1	Form Rencana Kebutuhan Izin Belajar
2	Form Surat Permohonan Mengikuti Seleksi/Tes Masuk Lembaga Pendidikan
3	Form Surat Permohonan Izin Belajar
4	Form Surat Pernyataan
5	Form Surat Pernyataan Melanjutkan Pendidikan
6	Form Surat Keterangan
7	Form Surat Izin Belajar
8	Form Surat Permohonan Pindah Jurusan/Program Pendidikan dan/atau Lembaga Pendidikan
9	Form Surat Permohonan Izin Belajar Karena Pindah Jurusan/Program Pendidikan dan/atau Lembaga Pendidikan
10	Form Surat Permohonan Perpanjangan Masa Izin Belajar
11	Form Surat Persetujuan Perpanjangan Masa Izin Belajar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Supranawa Yusuf

KELAUTA Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

FORM RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR

UNIT KERJA*)

TAHUNs/d **)

NO	BIDANG PEKERJAAN /KEGIATAN YANG	KEMAMPUAN, DAN LEMBAGA		PROGRAM PENDIDIKAN TAHUN KE I II III IV V												JANGKA	KUALIFIKASI CALON PEGAWAI									
MEMBUTUHKAN IZIN BELAJAR	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN	PENDIDIKAN	D 3	D \$	S S	S 3	D 3	D 4	S :	S S 2 3	D 3	D 4	S 1	S 2	S [3 3	D D 3 4) S 1	S 2	S 3	D 3	D 4	S S 1 2	S S	WAKTU	IZIN BELAJAR	
1	2	3	4											5											6	7
		JUMLAH																								

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan/Kepala Biro Kepegawaian/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan

Nama	lengkap	
NIP		

PETUNJUK PENGISIAN FORM RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR

No	Kolom/ Nomor	Uraian
1	*)	Unit kerja yang mengusulkan rencana kebutuhan izin belajar
2	**)	Tahun rencana kebutuhan izin belajar
3	1)	Nomor urut
4	2)	Bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan izin belajar. Contoh: bagian keuangan, perekayasa, dsb
5	3)	Jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Contoh: budidaya perairan, akuntansi,dsb
6	4)	Jenis lembaga pendidikan yang direncanakan. Contoh: universitas, akademi, sekolah tinggi dsb
7	5)	Program pendidikan, serta tahun yang direncanakan untuk menempuh program pendidikan dimaksud.
8	6)	Jangka waktu untuk menempuh program pendidikan dimaksud.
9	7)	Kualifikasi calon pegawai yang akan diberikan izin belajar

FORM SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI/TES MASUK LEMBAGA PENDIDIKAN

Perihal	: Permohonan Seleksi/Tes Masuk Pendidikan	Mengikuti Lembaga
Yth.:		
di -		2)
Dengan hor	mat, bertanda tangan di baw	ah ini ·
Nama	bertanda tangan di baw	:
NIP.		,
	olongon/ruong	:
	olongan/ruang	5)
Jabatan		:
Unit kerja		:
Alamat		:
Pendidikan		:9)
dengan ini pendidikan		nan untuk dapat mengikuti seleksi/tes masuk lembaga
Fakultas/Ju pendidikan	rusan/Program	:
Lembaga P	endidikan	:
Lokasi/Tem	pat pendidikan	:
Keputusan	Akreditasi	:
Demikian s kasih.	aya sampaikan, atas p	erhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima
N	Mengetahui :	Hormat Saya,
	14)	<u></u> 15
NIP. :		NIP.:

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI/TES MASUK LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Tempat, hari, tanggal, tahun
2	2)	Pimpinan unit kerja
3	3)	Nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan
4	4)	NIP PNS yang mengajukan permohonan
5	5)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang mengajukan permohonan
6	6)	Jabatan PNS yang mengajukan permohonan
7	7)	Unit kerja PNS yang mengajukan permohonan
8	8)	Alamat tempat tinggal PNS yang mengajukan permohonan
9	9)	Pendidikan terakhir PNS yang mengajukan permohonan
10	10)	Fakultas/jurusan/program pendidikan yang akan ditempuh
11	11)	Lembaga pendidikan yang akan ditempuh
12	12)	Lokasi/tempat lembaga pendidikan
13	13)	Akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
14	14)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang mengajukan izin belajar
15	15)	Nama, NIP PNS yang mengajukan izin belajar

FORM SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

		,	1)
Perihal : Permohonan Izi Yth. :	n Belajar		
di -	2)		
Dengan hormat,			
Saya yang bertanda tangan di Nama NIP. Pangkat, golongan/ruang Jabatan Unit kerja Alamat Pendidikan terakhir dengan ini mengajukan permo Fakultas/Jurusan/Program pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Keputusan Akreditasi Sebagai bahan pertimbangan, a. surat pernyataan; b. surat pernyataan melanjutk c. fotokopi surat keputusan dilegalisir; d. fotokopi surat keputusan yang telah dilegalisir; e. fotokopi ijazah yang telah di f. brosur atau surat keterang dan jadwal program pendid g. fotokopi akreditasi program PT) yang telah dilegalisir oh. fotokopi surat keterangan di. fotokopi DP3 untuk 2 (dua) j. surat keterangan.	honan untuk dapat diber honan untuk dapat diber bersama ini saya lampir an pendidikan; pengangkatan sebaga pengangkatan dalam p dilegalisir; gan dari lembaga pendidikan di luar jam kerja; n dari Badan Akreditasi leh pimpinan program; diterima atau lulus seleks tahun terakhir yang tela	rkan: ai CPNS dan PNS yar bangkat dan/atau jabatan dikan mengenai rencana Nasional Perguruan Ting si yang telah dilegalisir; h dilegalisir;	4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ng telah terakhir kegiatan gi (BAN-
terima kasih. Mengetahui :	atas pernatian dan per	rkenan Bapak/Ibu, saya Hormat Sa	•
14)		NIP :	

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

		JUN FENGISIAN FORM SURAT FERMOTIONAN IZIN BELAJAR
No	Nomor	Uraian
1	1)	Tempat, hari, tanggal, tahun
2	2)	Pimpinan unit kerja
3	3)	Nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan
4	4)	NIP PNS yang mengajukan permohonan
5	5)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang mengajukan permohonan
6	6)	Jabatan PNS yang mengajukan permohonan
7	7)	Unit kerja PNS yang mengajukan permohonan
8	8)	Alamat tempat tinggal PNS yang mengajukan permohonan
9	9)	Pendidikan terakhir PNS yang mengajukan permohonan
10	10)	Fakultas/jurusan/program pendidikan yang akan ditempuh
11	11)	Lembaga pendidikan yang akan ditempuh
12	12)	Lokasi/tempat lembaga pendidikan
13	13)	Akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
14	14)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang mengajukan izin belajar
15	15)	Nama, NIP PNS yang mengajukan izin belajar

FORM SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan	di b	awah ini:
Nama	:	
NIP.	:	2)
Pangkat, golongan/ruang	:	
Jabatan	:	4)
Unit kerja :		5)
Alamat	:	6)
dengan ini menyatakan:		
 selama diberi izin belaj sebagaimana mestinya; 	ar a	kan melanjutkan pendidikan dengan penuh tanggungjawab
		likan tidak akan meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari aati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan
	keiln	akan tetap bekerja dan melaksanakan tugas dan/atau nuan sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya pada Perikanan.
hukuman disiplin dan/atau	bers	aya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi sedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat an perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan
Mengetahui/Menyetujui:		
		Yang membuat pernyataan,
		Materei
		Rp. 6.000,-
	8)	9)
NIP.:		NIP.:

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERNYATAAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Nama lengkap PNS yang membuat pernyataan
2	2)	NIP PNS yang membuat pernyataan
3	3)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang membuat pernyataan
4	4)	Jabatan PNS yang membuat pernyataan
5	5)	Unit kerja PNS yang membuat pernyataan
6	6)	Alamat tempat tinggal PNS yang membuat pernyataan
7	7)	Tempat, hari, tanggal, tahun surat
8	8)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang membuat pernyataan
9	9)	Nama, NIP PNS yang membuat pernyataan

FORM SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

3.

Caya	yang bertanda tangan ai bawan iiii.							
1.	Nama	:	1)					
2.	NIP	:	2)					
3.	Tempat dan tanggal lahir	:	3)					
4.	Pangkat, golongan/ruang	:	4)					
5.	Jabatan	:	5)					
6.	Unit Kerja	:	6)					
_	gan ini menyatakan bahwa saya akan mela7) melalui izin belajar yang ke	-	tkan pendidikan pada jenjang/program pendidikan ada:					
1.	Nama lembaga pendidikan dan lokasi/tempat pendidikan	:	9)					
2.	Saat mulai melanjutkan pendidikan	:						
3.	Lamanya pendidikan	:	11)					
4.	Jadual pendidikan	:						
disipli		kan	sungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi hukuman yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai hari pernyataan ini tidak benar.					
			13)					
	Mengetahui/Menyetujui:		Yang membuat permohonan,					
			Materei					
			Rp. 6.000,-					
<u></u>	14 <u>)</u>		<u>15</u>)					
	NIP.:		NIP. :					
Temb	ousan Yth.:							
	. Kepala Badan Pengembangan SDM KP; . Kepala Biro Kepegawaian							

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Nama lengkap PNS yang membuat pernyataan
2	2)	NIP PNS yang membuat pernyataan
3	3)	Tempat, tanggal lahir PNS
4	4)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang membuat pernyataan
5	5)	Jabatan PNS yang membuat pernyataan
6	6)	Unit kerja PNS yang membuat pernyataan
7	7)	Jenjang/program pendidikan yang akan ditempuh
8	8)	Izin belajar yang keberapauntuk jenjang/program pendidikan yang akan ditempuh
9	9)	Nama lembaga pendidikan dan lokasi/tempat pendidikan
10	10)	Saat mulai melanjutkan pendidikan
11	11)	Lamanya pendidikan
12	12)	Jadual pendidikan
13	13)	Tempat, hari, tanggal, tahun surat
14	14)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang membuat pernyataan
15	15)	Nama, NIP PNS yang membuat pernyataan

FORM SURAT KETERANGAN

		0010111121210110111
Saya yang bertanda tangan	di b	awah ini :
Nama	:	
NIP.	:	
Pangkat, golongan/ruang	:	
Jabatan	:	4)
Unit kerja	:	
dengan ini menerangkan de	ngar	n sesungguhnya, bahwa:
Nama	:	6)
NIP.	:	
Pangkat, golongan/ruang	:	
Jabatan	:	
Unit kerja	:	
 tidak sedang menjalani tidak sedang mengajuk hukum (gugatan) ke per tidak sedang dalam per berat; tidak sedang menjalani tidak sedang dalam pro tidak sedang menjalani tidak sedang menjalani tidak sedang melaksana 	cuti an k ngad roses huku ses huku akan	deberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya dilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; s penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat uman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
		11) 12)
		NIP. :

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT KETERANGAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Nama lengkap pimpinan unit kerja
2	2)	NIP pimpinan unit kerja
3	3)	Pangkat, golongan/ruang pimpinan unit kerja
4	4)	Jabatan pimpinan unit kerja
5	5)	Unit kerja yang bersangkutan
6	6)	Nama lengkap PNS yang mengajukan izin belajar
7	7)	NIP PNS yang mengajukan izin belajar
8	8)	Pangkat, golongan/ruang PNS yang mengajukan izin belajar
9	9)	Jabatan PNS yang mengajukan izin belajar
10	10)	Unit kerja PNS yang mengajukan izin belajar
11	11)	Tempat, hari, tanggal, tahun surat
12	12)	Nama, NIP pimpinan unit kerja

Saya yang bertanda tanga	າ di bawah ini:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat, golongan/ruang	:4)
Jabatan	:
Unit kerja	:
dengan ini memberikan izi	ı belajar kepada:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat, golongan/ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
untuk melanjutkan pendidi	an pada :
Fakultas/jurusan/program	pendidikan :12)
Lembaga pendidikan	:13)
Lokasi/tempat pendidikan	:14)
Keputusan Akreditasi	:
Jangka waktu	:
Dengan ketentuan:	
	ugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan menaati ketentuan a diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	angan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, pala Badan dan Kepala Biro Kepegawaian.
	an pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan kretaris Jenderal, pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan, dan
Demikian surat izin belajar	ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	17)
	<u></u> 18)
	NIP. :
Tembusan Yth. :	
1 2	
-1 1	·•

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT IZIN BELAJAR PERSEORANGAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Nomor surat izin belajar perseorangan
2	2)	Nama pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar
3	3)	NIP Pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar
4	4)	Pangkat, golongan/ruang pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar
5	5)	Jabatan pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar
6	6)	Unit kerja
7	7)	Nama lengkap PNS yang diberikan izin belajar
8	8)	NIP PNS yang diberikan izin belajar
9	9)	Pangkat, golongan/ruang PNS yang diberikan izin belajar
10	10)	Jabatan PNS yang diberikan izin belajar
11	11)	Unit kerja PNS yang diberikan izin belajar
12	12)	Fakultas/jurusan/program pendidikan tempat pelaksanaan izin belajar
13	13)	Lembaga pendidikan tempat pelaksanaan izin belajar
14	14)	Lokasi/tempat pendidikan
15	15)	Keputusan akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
16	16)	Jangka waktu izin belajar
17	17)	Tempat, tanggal, bulan, tahun surat
18	18)	Nama, NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan izin belajar

Saya yang bertanda tanga	n di bawah ini:
Nama	:
NIP.	:
Pangkat, golongan/ruang	:4)
Jabatan	:
Unit kerja	:
dengan ini memberikan iz izin ini, dengan ketentuan:	in belajar kepada PNS sebagaimana tersebut dalam lampiran surat
	tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan menaati ebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
•	bangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, pala Badan dan Kepala Biro Kepegawaian.
	an pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan ekretaris Jenderal, pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan,
Demikian surat izin belajar	ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	7)
	<u></u> 8)
	NIP.:
Tembusan Yth. :	
1	
2	

LAMPIRAN SURAT IZIN BELAJAR KOLEKTIF Nomor:

NO	NAMA	NIP	PANGKAT,	JABATAN	UNIT	FAKULTAS/JURUSAN/	LEMBAGA	LOKASI/TEMPAT	KEPUTUSAN	JANGKA
			GOLONGAN/RUANG		KERJA	PROGRAM PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	AKREDITASI	WAKTU

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT IZIN BELAJAR KOLEKTIF

No	Nomor	Uraian
1	1)	Nomor surat izin belajar kolektif
2	2)	Nama pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar kolektif
3	3)	NIP pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar kolektif
4	4)	Pangkat, golongan/ruang pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar kolektif
5	5)	Jabatan pejabat yang berwenang menetapkan izin belajar kolektif
6	6)	Unit kerja
7	7)	Tempat, tanggal, bulan, tahun surat
8	8)	Nama, NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan izin belajar kolektif

FORM

SURAT PERMOHONAN PINDAH JURUSAN/PROGRAM PENDIDIKAN DAN/ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN

	1)
Hal: Permohonan Pindah Jurusan/ Pendidikan dan/atau Lembaga P	9
Yth.:	
2	2)
di -	
Dengan hormat,	
Saya yang bertanda tangan di bawah i	ini:
Nama	:
NIP.	:4)
Pangkat, golongan/ruang	:
Jabatan	:6)
Unit kerja	:
Alamat	:
Pendidikan terakhir	:
dengan ini mengajukan permohonan u lembaga pendidikan yang semula:	untuk dapat pindah jurusan/program pendidikan dan/atau
Fakultas/jurusan/program pendidikan	:
Lembaga pendidikan	:
Lokasi/tempat pendidikan	:
Keputusan akreditasi	:
menjadi:	
Fakultas/jurusan/program pendidikan	:
Lembaga pendidikan	:
Lokasi/tempat pendidikan	:
Keputusan akreditasi	:
disebabkan hal-hal sebagai berikut	:
Demikian saya sampaikan, atas perkasih.	hatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima
Mengetahui :	Hormat Saya,
19)	<u></u> 20)
NIP.:	

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERMOHONAN PINDAH JURUSAN/PROGRAM PENDIDIKAN DAN/ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Tempat, tanggal, bulan, tahun surat
2	2)	Pimpinan unit kerja
3	3)	Nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan
4	4)	NIP PNS yang mengajukan permohonan
5	5)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang mengajukan permohonan
6	6)	Jabatan PNS yang mengajukan permohonan
7	7)	Unit kerja PNS yang mengajukan permohonan
8	8)	Alamat tempat tinggal PNS yang mengajukan permohonan
9	9)	Pendidikan terakhir PNS yang mengajukan permohonan
10	10)	Fakultas/jurusan/program pendidikan sesuai izin belajar
11	11)	Lembaga pendidikan sesuai izin belajar
12	12)	Lokasi/tempat pelaksanaan pendidikan sesuai izin belajar
13	13)	Akreditasi program dari BAN-PT sesuai izin belajar
14	14)	Fakultas/jurusan/program pendidikan yang akan ditempuh
15	15)	Lembaga pendidikan yang akan ditempuh
16	16)	Lokasi/tempat pelaksanaan pendidikan yang akan ditempuh
17	17)	Akreditasi program dari BAN-PT yang akan ditempuh
18	18)	Alasan permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan
19	19)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang mengajukan permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan
20	20)	Nama, NIP PNS yang mengajukan permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan

FORM SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR KARENA PINDAH JURUSAN/PROGRAM PENDIDIKAN DAN/ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN

		••	1)
Hal	: Permohonan Karena Jurusan/Progra dan/atau Pendidikan	Pindah	
Yth.:		2)	
di		2)	
Dengan	normat, saya yang be	rtanda tangan di ba	awah ini:
Nama		-	
NIP.		:	4)
Pangkat,	golongan/ruang	:	5)
Jabatan		:	6)
Unit kerja	a	:	
Alamat		:	8)
	an terakhir		9)
jurusan/p	orogram pendidikan d		at diberikan izin belajar karena pindah endidikan yang semula:
	jurusan/program	:	10)
pendidika			440
	a pendidikan		
	mpat pendidikan		
	an akreditasi	:	13)
menjadi:	liuruoon/program		14)
	/jurusan/program		14)
pendidika	an a pendidikan		15)
	mpat pendidikan		
	an akreditasi		
•	bahan pertimbangan,		,
_		•	tau lulus seleksi dari jurusan/program
			g akan ditempuh yang telah dilegalisir;
	izin belajar yang lama		y and anomponity and to an egamon,
	, , ,	•	pendidikan mengenai rencana kegiatan
	adwal program pendid	•	
			ditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-
	ang telah dilegalisir.		
Demikiar	n saya sampaikan, ata	as perhatian dan pe	erkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima
kasih.			
	Mengetahui :		Hormat Saya,
<u></u>	18))	<u></u> 19)
NID			NID ·

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR KARENA PINDAH JURUSAN/PROGRAM PENDIDIKAN DAN/ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Nomor	Uraian
1	1)	Tempat, hari, tanggal, tahun
2	2)	Pimpinan unit kerja
3	3)	Nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan
4	4)	NIP PNS yang mengajukan permohonan
5	5)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang mengajukan permohonan
6	6)	Jabatan PNS yang mengajukan permohonan
7	7)	Unit kerja PNS yang mengajukan permohonan
8	8)	Alamat tempat tinggal PNS yang mengajukan permohonan
9	9)	Pendidikan terakhir PNS yang mengajukan permohonan
10	10)	Fakultas/jurusan/program pendidikan sesuai izin belajar yang lama
11	11)	Lembaga pendidikan sesuai izin belajar yang lama
12	12)	Lokasi/tempat lembaga pendidikan sesuai izin belajar yang lama
13	13)	Akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai izin belajar yang lama
14	14)	Fakultas/jurusan/program pendidikan yang akan ditempuh
15	15)	Lembaga pendidikan yang akan ditempuh
16	16)	Lokasi/tempat lembaga pendidikan yang akan ditempuh
17	17)	Akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang akan ditempuh
18	18)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang mengajukan Izin Belajar
19	19)	Nama, NIP PNS yang mengajukan izin belajar karena pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan

FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA IZIN BELAJAR

						,	. 1)
Hal	: Permohonan Perpanjangan Belajar	Masa	ı Izin				
Yth.:							
			2)				
di			. –,				
ui							
Dengan hor	mat,						
Saya yang I	bertanda tangan di	bawa	h ini :				
Nama NIP.		: :					,
	olongan/ruang	:					,
Jabatan		:					
Unit kerja Alamat		:					,
Pendidikan	terakhir						_ (
		iohon				n perpanjangan ma	
belajar saya						1 - 1 - 3	
Fakultas/jur pendidikan	usan/program	:					10)
Lembaga pe		:					11)
•	oat pendidikan	:				(= l	,
	tahun					tanunsa izin belajar saya	13) a danat
	sampai dengan bula				a IIIa	sa iziri belajar saya	14)
					pirkar	n data pendukung	,
a. surat ke	eterangan yang n erjadi bukan atas k			hwa ke	eterlan	nbatan melaksanak	an izin
	ndasi dari lembaga			empat peg	gawai	izin belajar melaks	anakan
Demikian s terima kasih	-	atas p	erhatian	dan perk	enan	Bapak/Ibu, saya u	ıcapkan
Mer	ngetahui :					Hormat Say	ya,
	15)						16)
NIP. :						NIP. :	

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA IZIN BELAJAR

No	Nomor	Uraian
1	1)	Tempat, hari, tanggal, tahun
2	2)	Pimpinan unit kerja
3	3)	Nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan
4	4)	NIP PNS yang mengajukan permohonan
5	5)	Pangkat,golongan/ruang PNS yang mengajukan permohonan
6	6)	Jabatan PNS yang mengajukan permohonan
7	7)	Unit kerja PNS yang mengajukan permohonan
8	8)	Alamat tempat tinggal PNS yang mengajukan permohonan
9	9)	Pendidikan terakhir PNS yang mengajukan permohonan
10	10)	Fakultas/jurusan/program pendidikan
11	11)	Lembaga pendidikan
12	12)	Lokasi/tempat lembaga pendidikan
13	13)	Bulan dan tahun jangka waktu izin belajar
14	14)	Bulan dan tahun masa waktu perpanjangan izin belajar
15	15)	Nama, NIP atasan langsung PNS yang mengajukan perpanjangan masa izin belajar
16	16)	Nama, NIP PNS yang mengajukan perpanjangan masa izin belajar

Yang bertanda tangan di ba	wa	h ini :	
Nama	:	2)	
NIP.	:		
Pangkat, golongan/ruang	:	4)	
Jabatan	:	5)	
Unit kerja	:	6)	
dengan ini memberikan per	pan	jangan masa izin belajar sampai dengan bulan	
tahun kepada:		7)	
Nama	:	8)	
NIP.	:	9)	
Pangkat, golongan/ruang	:	10)	
Jabatan	:	11)	
Unit organisasi	:		
Fakultas/jurusan/program pendidikan	:		
Lembaga pendidikan	:	14)	
Lokasi/tempat pendidikan	:		
Keputusan akreditasi	:		
Demikian surat persetuju dipergunakan sebagaimana		perpanjangan masa izin belajar ini diberikan untuk dapa estinya.	at
		17)	
		,	
		<u></u> 18)	
		NIP.:	
Tembusan Yth. :			

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN MASA IZIN BELAJAR

No	Nomor	Uraian
1	1)	Nomor surat perpanjangan izin belajar
2	2)	Nama pejabat yang berwenang menetapkan perpanjangan masa izin belajar
3	3)	NIP pejabat yang berwenang menetapkan perpanjangan masa izin belajar
4	4)	Pangkat, golongan/ruang pejabat yang berwenang menetapkan perpanjangan masa izin belajar
5	5)	Jabatan pejabat yang berwenang menetapkan perpanjangan masa izin belajar
6	6)	Unit kerja pejabat yang berwenang menetapkan perpanjangan masa izin belajar
7	7)	Jangka waktu perpanjangan masa izin belajar (maksimal 1 tahun)
8	8)	Nama lengkap PNS yang diberikan perpanjangan masa izin belajar
9	9)	NIP PNS yang diberikan perpanjangan masa izin belajar
10	10)	Pangkat, golongan/ruang PNS yang diberikan perpanjangan masa izin belajar
11	11)	Jabatan PNS yang diberikan perpanjangan masa izin belajar
12	12)	Unit organisasi PNS yang diberikan perpanjangan masa izin belajar
13	13)	Fakultas/jurusan/program pendidikan tempat pelaksanaan perpanjangan masa izin belajar
14	14)	Lembaga pendidikan tempat pelaksanaan izin belajar
15	15)	Lokasi/tempat pendidikan
16	16)	Keputusan akreditasi tempat pelaksanaan perpanjangan izin belajar
17	17)	Tempat, tanggal, bulan, tahun surat
18	18)	Nama, NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan perpanjangan masa izin belajar